

Pertimbangan Hakim *Judex Factie* Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perzinahan (Studi Perkara Nomor 89/Pid /2017/PT.Tjk)

Dwi Nurahman

Dosen Fakultas Hukum Universitas Mitra Indonesia
dwinurahman@umitra.ac.id

Abstrak

Vonis yang dijatuhkan berdasarkan dalam Perkara Nomor : 299/Pid.B/2017/PN.Tjk menjadi kajian penting karena berhubungan erat dengan asas *legalitas* dan kepastian hukum yang diwujudkan dalam penegakan hukum. Permasalahan dalam penelitian ini meliputi: a. Bagaimana pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri terhadap pelaku tindak pidana perzinahan dalam Perkara Nomor :299/Pid.B/2017/PN.Tjk, b. Apa yang menjadi dasar pertimbangan Hakim *judex factie* terhadap putusan bebas pelaku tindak pidana perzinahan dalam Perkara Nomor: 89/Pid /2017/PT.Tjk. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data dalam penelitian ini bersumber dari data kepustakaan (*library research*) dan data lapangan (*field research*). Hasil pembahasan menunjukkan bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri terhadap pelaku tindak pidana perzinahan dalam Perkara Nomor :299/Pid.B/2017/PN.Tjk adalah dakwaan jaksa keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti, hal-hal yang meringankan dan memberatkan. Pertimbangan Pasal 182 ayat (6) KUHP. Unsur materiil ketentuan Pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP, serta teori pembedaan. Dasar pertimbangan Hakim *judex factie* terhadap putusan bebas pelaku tindak pidana perzinahan dalam Perkara Nomor: 89/Pid /2017/PT.Tjk yakni Hakim tingkat pertama yang memutus perkara *a quo* dengan menggunakan Pasal yang tidak sesuai dengan Surat dakwaan tunggal yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, telah tidak cermat dan keliru dalam mengutip Pasal yang dijadikan dasar pemutusan perkara ini yaitu Pasal Pasal 284 ayat (2) huruf a KUHP, karena tidak ada Pasal 284 ayat (2) huruf a KUHP tetapi yang ada adalah Pasal 284 ayat (2) KUHP saja yang mengatur tentang delik aduan dan tenggang waktu pengaduan dalam pasal ini, sedangkan yang dimaksud oleh Hakim tingkat pertama adalah Pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP, pertimbangan Hakim cenderung tidak menjatuhkan pidana maksimum sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHP serta pertimbangan dalam kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan hukum.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, *Judex Factie*, Putusan Bebas, Perzinahan

Pertimbangan Hakim *Judex Factie* Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perzinahan (Studi Perkara Nomor 89/Pid /2017/PT.Tjk), Dwi Nurahman

1. PENDAHULUAN

Upaya penegakan hukum atas terjadinya suatu tindak pidana dilakukan secara menyeluruh oleh aparat penegak hukum di semua bidang. Sebagai contoh adalah upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana perzinahan. Pada era sekarang ini masih banyak ditemui kasus-kasus terkait tindak pidana perdagangan orang dengan tujuan untuk dieksploitasi sehingga perlu dioptimalisasikan penegakan hukum dalam lingkup bidang tersebut. Salah satu contoh kasus yang terjadi adalah tindak pidana perzinahan dilakukan oleh Terdakwa Ferdiyan Indra Fahmi, S.IK. Bin Bahrudin yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang. Dalam Perkara Nomor 299/Pid.B/2017/PN.Tjk. Terdakwa Ferdiyan Indra Fahmi, S.IK. Bin Bahrudin telah terbukti melakukan tindak pidana “Turut Melakukan Zinah” sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP

Fakta sosial sebagai isu hukum yang terjadi saat ini bahwa tindak pidana perzinahan masih terjadi di Provinsi Lampung khususnya di Tanjung Karang, hal itu dapat dilihat dari Putusan Perkara Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang Nomor 299/Pid.B/2017/PN.Tjk. Dalam Perkara Nomor 299/Pid.B/2017/PN.Tjk Terdakwa Ferdiyan Indra Fahmi, S.IK. Bin Bahrudin telah terbukti melakukan tindak pidana tindak pidana “Turut Melakukan Zinah” sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP. Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ferdiyan Indra Fahmi, S.IK. Bin Bahrudin oleh dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Fakta hukum yang terjadi bahwa Perbuatan Terdakwa Ferdiyan Indra Fahmi, S.IK. Bin Bahrudin dalam Perkara Nomor : 299/Pid.B/2017/PN.Tjk divonis dengan menggunakan ketentuan Pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP dan dijatuhi dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Problem sosial yang terjadi bahwa Jaksa mendakwa Terdakwa Ferdiyan Indra Fahmi, S.IK. Bin Bahrudin dengan Pasal 284 ayat (1) ke-1 a KUHP sementara Hakim menerapkan Pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP, maka sanksi pidana yang dijatuhkan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP perlu dikaji kembali karena berhubungan erat dengan asas *legalitas* dan kepastian hukum yang diwujudkan dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perzinahan.

Dalam upaya hukum banding Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dalam perkara Nomor: 89/Pid /2017/PT.Tjk menjatuhkan vonis bebas (*vrijspraak*) yakni Terdakwa Ferdiyan Indra Fahmi, S.IK. Bin Bahrudin tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal. Sanksi pidana tersebut bertujuan guna menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana (Hadi & Herlambang, 2020).

Hal tersebut menarik untuk dilakukan penelitian terkait konsekuensi atas tindakan penerapan sanksi pidana dalam perkara tindak pidana perzinahan dalam Perkara Nomor: 89/Pid /2017/PT.Tjk sebagai bentuk penyimpangan-penyimpangan asas dalam hukum pidana. Apabila seseorang yang divonis diduga melakukan pelanggaran hukum pidana *materiil* sedangkan Hakim memberikan vonis diluar dakwaan Jaksa maka hal ini terjadi penyimpangan *asas legalitas* dalam hukum pidana *metriil*. Hal ini juga menjadikan lemahnya *asas legalitas* dalam penegakan hukum pidana *materiil*. Adapun makna dari *asas legalitas* tersebut adalah “tiada suatu perbuatan dapat dipidana, melainkan

**Pertimbangan Hakim *Judex Factie* Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perzinahan
(Studi Perkara Nomor 89/Pid /2017/PT.Tjk), Dwi Nurahman**

atas kekuatan ketentuan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu terjadi (*Nullum Delictum, Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali*)”.

Berdasarkan Perkara Nomor 89/Pid /2017/PT.Tjk kesalahan yang terjadi dalam penerapan sanksi pidana dalam perkara tindak pidana perzinahan berdasarkan KUHP menjadi hal yang sangat perlu menjadi perhatian, karena hal tersebut berkaitan dengan hak seseorang untuk hidup bebas atau merdeka tanpa adanya pengekangan. Status sosial dan stigma masyarakat juga kerap kali melekat pada orang yang pernah dihukum. Hal ini membuktikan bahwa terdapat penyimpangan *asas legalitas* dalam hukum pidana *metriil*, *asas presumption of innocent* (praduga tak bersalah), dan *asas akusatur* yang menempatkan terdakwa bukan sekedar menjadi obyek pemeriksaan namun sebagai subyek dengan hak-hak yang melekat padanya (Malagano, 2020). Permasalahan Penelitian disini meliputi

- a) Bagaimana pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri terhadap pelaku tindak pidana perzinahan dalam Perkara Nomor :299/Pid.B/2017/PN.Tjk?
- b) Apa yang menjadi dasar pertimbangan Hakim *judex factie* terhadap putusan bebas pelaku tindak pidana perzinahan dalam Perkara Nomor: 89/Pid /2017/PT.Tjk?

2. METODE PENELITIAN

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data dalam penelitian ini bersumber dari data kepustakaan (*library research*) dan data lapangan (*field research*).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Tindak Pidana dan Penggolongan Tindak Pidana

Tindak pidana menurut Wirjono Prodjodikuro adalah perbuatan atau serangkaian perbuatan yang padanya diletakkan sanksi pidana. Dengan demikian dilihat dari istilahnya, hanya sifat-sifat dari perbuatan saja yang meliputi suatu tindak pidana sedangkan sifat-sifat orang yang melakukan tindak pidana menjadi bagian dari persoalan lain, yaitu pertanggungjawaban pidana. Terdapat pemisahan antara pertanggungjawaban pidana dan tindak pidana, yang dikenal dengan paham dualisme.(Idham & Sukardi, 2020) yang memisahkan antara unsur yang mengenai perbuatan dengan unsur yang melekat pada diri orangnya tentang tindak pidana.

Menurut Barda Nawawi Arief bahwa hukum pidana membagi tindak pidana menjadi dua sifat, yaitu:

- a. delik formil, adalah delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
- b. delik material, adalah delik yang dianggap telah selesai dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.

2. Tinjauan tentang Pertanggungjawaban Pidana dan Pelaku Tindak Pidana

Menurut Teori Roeslan Saleh menjelaskan bahwa untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidanya terdakwa, maka terdakwa harus memenuhi kriteria yaitu:

- a. melawan perbuatan pidana;
- b. mampu bertanggung jawab;
- c. dengan sengaja atau kealpaan, dan
- d. tidak ada alasan pemaaf.

**Pertimbangan Hakim *Judex Factie* Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak
 Pidana Perzinahan
 (Studi Perkara Nomor 89/Pid /2017/PT.Tjk), Dwi Nurahman**

3. Pengertian Pidanaan dan Tujuan Pidanaan

Teori tujuan pidanaan dan pedoman pidanaan sebagaimana dikemukakan oleh R. Sudarto, maka dalam usaha pembaharuan hukum pidana di Indonesia, pidana merupakan salah satu masalah urgen untuk diperbaharui. Oleh sebab itu, dalam pembaharuan hukum pidana, jenis pidana dan aturan pidanaan mengalami perombakan total yang signifikan serta mengedepankan aspek-aspek sosial kemanusiaan dan hak asasi manusia. Beberapa perkembangan mengenai pidana dan pidanaan dalam pembaharuan hukum pidana di antaranya sebagai berikut:

(1) Teori Tujuan Pidanaan

Tujuan pidanaan yaitu untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan berguna, dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

(2) Teori Pedoman Pidanaan

Pedoman pidanaan yang dapat dijadikan acuan bagi hakim dalam memberikan pidana. Pedoman pidanaan itu adalah hakim harus memperhatikan kesalahan pelaku tindak pidana, motif dan tujuan melakukan tindak pidana, cara melakukan tindak pidana, sikap batin pelaku tindak pidana, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku tindak pidana, sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana, pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku tindak pidana, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan, pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban, apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana.

4. Pengertian Efektivitas Hukum

Studi efektivitas hukum menurut Rizani Puspawidjaja merupakan suatu kegiatan yang memperlihatkan suatu strategi perumusan masalah yang bersifat umum, yaitu suatu perbandingan realistik hukum dengan ideal hukum. Secara khusus terlihat jenjang antara hukum dalam tindakan (*law in action*) dengan hukum dalam teori (*law in theory*). Atau dengan perkataan lain kegiatan ini akan memperlihatkan kaitan antara *law in book* dan *law in action*.

5. Penegakan Hukum Pidana dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Menurut Barda Nawawi Arif, secara umum dilihat dari segi fungsionalisasi, pengoperasian dan penegakan sanksi pidana dalam suatu peraturan perundang-undangan agar benar-benar dapat terwujud harus melalui beberapa tahap, yaitu:

- (a) Tahap formulasi, yaitu tahap perumusan atau penetapan pidana oleh pembuat undang-undang (sebagai kebijakan legislatif).
- (b) Tahap aplikasi, yaitu tahap pemberian pidana oleh penegak hukum (sebagai kebijakan yudisial).
- (c) Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan pidana oleh instansi yang berwenang (sebagai kebijakan eksekutif).

6. Pengertian dan Dasar Hukum Tindak Pidana Perzinahan

Ketentuan Pasal 284 KUHP, zina adalah hubungan seksual atau persetubuhan di luar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang kedua-duanya atau salah satunya masih terikat dalam perkawinan orang lain. Menurut Pasal 485 ayat (1) huruf e RUU KUHP 2015, perbuatan zina tidak terbatas pada orang-orang yang terikat perkawinan saja melainkan antara orang-orang yang tidak terikat perkawinan, baik bujang, gadis, janda, ataupun duda. Delik perzinahan diatur dalam Buku II Bab XIV KUHP, sebagaimana dikemukakan bahwa tindak pidana perzinahan ini merupakan tindak pidana yang erat kaitannya dengan delik kejahatan

**Pertimbangan Hakim *Judex Factie* Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak
 Pidana Perzinahan
 (Studi Perkara Nomor 89/Pid /2017/PT.Tjk), Dwi Nurahman**

terhadap kesusilaan. Delik perzinahan ini diatur dalam ketentuan Pasal 284 KUHP yang menyatakan :

- 1) Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya Sembilan bulan :
 - a) Laki-laki yang beristeri sedang diketahuinya, bahwa Pasal 27 KUHPPerdata belaku baginya.
 - b) Perempuan yang bersuami yang berzina.
 - 2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan suami atau istri yang terhina dan dalam hal bagi suami istri itu berlaku Pasal 27 KUHPPerdata kalau dalam waktu tiga bulan sesudah pengaduan itu ia memasukkan permintaan untuk bercerai atau hal dibebaskan dari pada kewajiban berdiam serumah oleh karena hal itu juga.
 - 3) Bagi pengaduan itu tidak berlaku Pasal 27, 72, dan 75
 - 4) Pengaduan itu dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai
 - 5) Kalau bagi suami istri itu berlaku Pasal 27 KUHPPerdata, maka pengaduan itu tiada diindahkan sebelum perkawinan diputuskan karena perceraian, atau sebelum keputusan yang membebaskan mereka dari pada kewajiban berdiam serumah menjadi tetap.
7. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri terhadap Pelaku Tindak Pidana Perzinahan dalam Perkara Nomor :299/Pid.B/2017/PN.Tjk

Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri terhadap pelaku tindak pidana perzinahan dalam Perkara Nomor :299/Pid.B/2017/PN.Tjk adalah dakwaan jaksa yakni Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti di persidangan, hal-hal yang meringankan yaitu : Terdakwa sudah mendapat hukum kode etik dimutasikan ke papua, Terdakwa bersikap sopan di persidangan, dan Terdakwa belum pernah dihukum. Hal-hal yang memberatkan yaitu : Perbuatan terdakwa mencemarkan harkat dan martabat keluarga sendiri. Majelis hakim cenderung tidak menjatuhkan pidana maksimum sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHP. Unsur materiil ketentuan Pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP dalam pertimbangan dan keyakinan Hakim lebih terpenuhi dibandingkan Pasal 284 ayat (1) ke-1 a KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum, dengan pertimbangan jika unsur materiil ketentuan Pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP akan lebih efektif, dimana pelaku benar-benar insyaf dan tidak mengulangi perbuatannya, Majelis Hakim dapat menjatuhkan pidana yang tepat dengan tidak menjatuhkan pidana yang maksimum, karena tidak bermanfaat berdasarkan teori pembedaan yang menyatakan bahwa pembedaan bukanlah suatu pembalasan melainkan pembinaan bagi terdakwa yang telah berbuat salah. Pidana yang dijatuhkan bukan merupakan sarana pembalasan semata-mata, tetapi juga merupakan sarana untuk merehabilitasi, meresosialisasi dan mengintegrasikan kembali terhadap Terdakwa.

8. Dasar pertimbangan Hakim *judex factie* terhadap Putusan Bebas Pelaku Tindak Pidana Perzinahan dalam Perkara Nomor: 89/Pid /2017/PT.Tjk

Dasar pertimbangan Hakim *judex factie* terhadap putusan bebas pelaku tindak pidana perzinahan dalam Perkara Nomor: 89/Pid /2017/PT.Tjk meliputi: dakwaan Jaksa, hal-hal yang meringankan serta hal-hal yang memberatkan sikap pelaku setelah melakukan tindak pidana, akibat yang ditimbulkan, Hakim tingkat pertama yang memutus perkara *a quo* dengan menggunakan Pasal yang tidak sesuai dengan Surat dakwaan tunggal yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, telah tidak cermat dan keliru dalam mengutip Pasal yang dijadikan dasar putusan perkara ini yaitu Pasal Pasal 284 ayat (2) huruf a KUHP, karena tidak ada Pasal 284 ayat (2) huruf a KUHP tetapi yang ada adalah Pasal 284 ayat (2) KUHP saja yang mengatur tentang delik aduan dan tenggang waktu pengaduan dalam pasal ini, sedangkan yang dimaksud oleh Hakim tingkat pertama adalah Pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP, pertimbangan Hakim

**Pertimbangan Hakim *Judex Factie* Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perzinahan
 (Studi Perkara Nomor 89/Pid /2017/PT.Tjk), Dwi Nurahman**

cenderung tidak menjatuhkan pidana maksimum sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHP serta pertimbangan dalam kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan hukum.

4. KESIMPULAN

1. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri terhadap pelaku tindak pidana perzinahan dalam Perkara Nomor :299/Pid.B/2017/PN.Tjk adalah dakwaan jaksa keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti, hal-hal yang meringankan dan memberatkan. Pertimbangan Pasal 182 ayat (6) KUHP. Unsur materiil ketentuan Pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP, serta teori pemidanaan.
2. Dasar pertimbangan Hakim *judex factie* terhadap putusan bebas pelaku tindak pidana perzinahan dalam Perkara Nomor: 89/Pid /2017/PT.Tjk yakni Hakim tingkat pertama yang memutus perkara *a quo* dengan menggunakan Pasal yang tidak sesuai dengan Surat dakwaan tunggal yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, telah tidak cermat dan keliru dalam mengutip Pasal yang dijadikan dasar pemutusan perkara ini yaitu Pasal Pasal 284 ayat (2) huruf a KUHP, karena tidak ada Pasal 284 ayat (2) huruf a KUHP tetapi yang ada adalah Pasal 284 ayat (2) KUHP saja yang mengatur tentang delik aduan dan tenggang waktu pengaduan dalam pasal ini, sedangkan yang dimaksud oleh Hakim tingkat pertama adalah Pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP, pertimbangan Hakim cenderung tidak menjatuhkan pidana maksimum sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHP serta pertimbangan dalam kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan hukum.

Saran

1. Diharapkan agar Hakim lebih memperhatikan nilai keadilan hukum dan lebih mempertimbangkan alat bukti dalam memberikan *vonis* terhadap pelaku tindak pidana perzinahan dalam Putusan Nomor 299/Pid.B/2017/PN.Tjk agar mampu mewujudkan cita hukum dan lebih cermat dalam mempertimbangkan sebuah perkara baik dengan logika penalaran hukum maupun dengan nilai-nilai keadilan berdasarkan hati nuraninya agar putusan yang dijatuhkan tidak menimbulkan ketidakadilan bagi pihak yang berperkara.
2. Diharapkan agar Hakim *judex factie* dalam mempertimbangkan sanksi hukuman terhadap pelaku tindak pidana perzinahan dalam Putusan Nomor 89/Pid /2017/PT.Tjk juga melihat akibat lain dari perbuatan pelaku yang menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap citra Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hakim hendaknya dapat lebih teliti dan memperhatikan asas *legalitas*, asas *nesesitas* dan asas *proporsionalitas* dalam menerapkan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga hasil dalam pemeriksaan di sidang Pengadilan dapat memberikan kepastian hukum dan dapat meminimalisir terjadinya kesalahan penerapan peraturan hukumnya, serta lebih berhati-hati dalam memeriksa dan mencari kebenaran dalam kerangka menjaga prinsip kepastian hukum terkait dengan cermin asas *legalitas*.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Andi Hamzah, 2006, *Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Ahmad Rifai, 2011, *Penemuan Hukum oleh Hakim*, Sinar grafika, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Bambang Purnomo, 1996, *Teori Pertanggungjawaban Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Djoko Prakoso, 2007, *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Hadi, S. N., & Herlambang, D. (2020). Tindakan Tembak Ditempat Oleh Penyidik Terhadap Pongedar Narkotika Dikaitkan Dengan Perlindungan Ham. *Jurnal Pro Justitia (JPJ)*, 1(1), 1–10.
- Idham, I., & Sukardi, D. H. (2020). Analisis Bukti Pengakuan Dalam Persidangan Perkara Perceraian (Perkara Nomor: 306/PDT.G/2011/PA.TB). *Jurnal Pro Justitia (JPJ)*, 1(1), 1–9.
- Malagano, T. (2020). Analisis Implementasi Diversi Dan Restorative Justice Sebagai Bentuk Perlindungan Hak-Hak Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum. *Jurnal Pro Justitia (JPJ)*, 1(1), 1–12.
- Maidin Gultom, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka*, Refika Aditama, Bandung.
- P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Romli Atmasasmita, 2001, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia, Dan Penegakan Hukum, Cetakan Pertama*, Mandar Maju, Bandung.
- R. Soesilo, 1999, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap dengan Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.
- R. Sudarto, *Hukum Pidana*, 1997, Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum UNDIP. Semarang.
- Roeslan Saleh, 1999, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.
- S.R. Sianturi, 1996, *Asas-asas Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Patahaem, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Tolib Setiady, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung.
- Wirjono Prodjodikoro, 2009, *Hukum Pidana*, Refika Aditama, Bandung.